

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, dan tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.¹

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang diisyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hal. 19.

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui.”²

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Secara harfiah thalaq berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata thalaq dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti thalaq secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj Al-Thalibin merumuskan:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (الحاكميم, ماجه ابن, داود ابو رواه)

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah thalaq. (Hadist Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar³)

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya”.

Dari rumusan yang dikemukakan oleh Al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kita-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama thalaq.

Pertama: Kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

² Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir Untuk Wanita* Q.S Al- Baqarah: 2 Ayat 227. (Bandung: Jabal, 2009) hal.36.

³ Abi Dawud Sulaiman bin As 'as-Sajsatani, *Sunnah Abu Dawud, juz I*, hal. 500.

Kedua: Kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga: Kata “dengan lafadz tha-la-qa dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalaq tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Hubungan pernikahan yang tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan thalaq yang mengandung arti hukumnya mubah, Hal itu, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim, sabda Nabi:

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

1. Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatan.
3. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Walau talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukannya talak itu.⁴

Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan sebab putusnya perkawinan karena yaitu, kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) Hal. 198-201.

sama dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan diuraikan dalam pasal 114 dengan rumusan: Putusnya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁵

Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar. Hal ini dapat memperburuk keadaan, pikiran stress dan meningkatkan risiko gangguan bersosial bagi semua yang berhubungan dengan nya. Membatasi berhubungan dengan teman dan kerabat untuk memberikan dukungan sosial dan emosional yang dibutuhkan selama masa-masa penuh tekanan ini, meskipun terkadang melibatkan peningkatan dukungan bagi mereka yang pindah lebih dekat dengan keluarga asalnya.⁶

Walaupun kehidupan rumah tangga itu sudah berjalan dalam waktu yang lama seperti usia pernikahan 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun ke atas. Jelas, orang-orang bercerai karena berbagai alasan-alasan dan mengalami tingkat ketidakpuasan yang berbeda dalam pernikahan.⁷ Seperti halnya yang terjadi pada beberapa contoh kasus pasangan suami istri yang peneliti temukan di Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi

⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hal. 18.

⁶ Michael E. Lamb, dkk. *The Effects of Divorce and Custody Arrangements on Children's Behavior, Development, and Adjustment*. Family and Conciliation Courts Review, Vol. 35 No.4, 1997 hal.395.

⁷ Sara Symoens, dkk. *Divorce, Conflict, and Mental Health*. Journal of Applied Social Psychology, ISSN: 1559-1816 hal.7.

Kalimantan Tengah. Beberapa pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai pada saat usia pernikahan mereka memasuki angka di atas 20 tahun.

Beberapa perceraian yang terjadi pada pasangan yang telah lama membina rumah tangga itu sudah berjalan dalam waktu yang lama seperti usia pernikahan 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun ke atas. Perceraian yang dikarenakan beberapa faktor yaitu rasa ketidakharmonisan, pertengkaran terus menerus, ekonomi, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian.

Pada contoh kasus dua pasangan yang telah bercerai pada usia pernikahan mereka yang memasuki 20 tahun keatas. Sebut saja pasangan N (suami) dan R (istri) dan pasangan kedua M (suami) dan F (istri) Pasangan NR menikah pada tahun 1995 kemudian memutuskan bercerai pada tahun 2016. Membina rumah tangga kurang lebih 21 tahun dan dikaruniai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Penyebab perceraian pasangan NR karena mantan suami yang sering ketahuan berselingkuh yang akhirnya mengakibatkan perceraian. Istri yang sudah tidak tahan lagi dengan perilaku suaminya kemudian memutuskan untuk berpisah dan memilih hidup sendiri dengan anak-anaknya karena tidak dapat lagi menahan rasa sakit hati dan malu atas perselingkuhan yang telah dilakukan oleh suaminya.

Perceraian pasangan MF (inisial nama pasangan yang bercerai) menikah pada tahun 1991 sampai tahun 2013. Menjalani rumah tangga kurang lebih 22 tahun dan dikaruniai dua anak laki-laki. Memutuskan untuk bercerai karena merasa sudah tidak adanya kecocokan lagi satu sama lain. Perbedaan

pendapat yang terjadi dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab perselisihan dan perdebatan yang terus menerus terjadi sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis. Dan satu sama lain merasa tidak adanya kemampuan untuk memahami perasaan pasangannya hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan juga mempelajari lebih dalam mengenai pendapat ulama di kota Banjarmasin mengingat kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang dikenal agamis dan religius serta memiliki banyak ulama disekitarnya. Terbukti dengan banyaknya majelis-majelis ta'lim besar yang ada di Banjarmasin sehingga relevan kiranya menjadi tempat penelitian hukum.

Hasil dari observasi awal pada 3 (tiga) orang ulama kota Banjarmasin yang berbeda. Ustad SA (inisial nama ulama yang menjadi informan) berpendapat “sangat disesalkan terjadi perceraian karena sudah lama menjalin, membina kehidupan rumah tangga. Jika dalam rumah tangga terdapat faktor-faktor kerusakan rumah tangga seperti nusyus baik nusyus suami kepada istri atau nusyus istri kepada suami, perselingkuhan maka jika dipertahankan hanya menjadikan rumah tangga carut marut dan tidak ada pilihan lain, maka tindakan perceraian menjadi pintu darurat atau pertahanan terakhir. Tindakan perceraian itu boleh dari pada mempertahankan rumah tangga yang carut marut, rumah tangga yang tidak karuan. Dalam catatan walaupun perceraian itu halal namun tetap dibenci disisi Allah.

Dan adapun menurut Ustad T (inisial nama ulama yang menjadi informan) berpendapat “dalam pandangan bapa itu kurangnya nilai-nilai agama dalam rumah tangga sehingga tidak ada rahmah, ketenangan, kasih sayang dalam rumah tangga. Ketika kurangnya rasa syukur hingga sampai berselingkuh itu jelas karena kurangnya nilai-nilai agama, akhirnya rumah tangga menjadi masalah. Sementara sakinah mawaddah warahmah itu datangnya dari Allah. Seandainya orang itu benar dalam amaliyahnya kepada Allah justru rumah tangga semakin sakinah mawaddah warahmah.

Dan Ustadzah MH (inisial nama ulama yang menjadi informan) berpendapat “jika sudah pernikahan 20 tahun keatas seyogianya tidak terjadi perceraian karena keduanya sudah saling mengenal karakter masing-masing. Salah satu tujuan orang membina rumah tangga adalah untuk mendapatkan rahmah atau ketenangan dan ketentraman, dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Karena dalam mendirikan rumah tangga bukan hanya asal-asalan, tetapi dimulai dengan niat suci yang kuat bahwa membina rumah tangga itu dengan niat ibadah.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pendapat ulama Agama Islam di kota Banjarmasin tentang perceraian dengan usia pernikahan di atas 20 tahun yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan di Atas 20 Tahun”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang perceraian pasangan suami istri pada usia pernikahan di atas 20 tahun?
2. Apa yang menjadi landasan hukum ulama kota Banjarmasin dalam pendapatnya tentang perceraian pasangan suami istri pada usia pernikahan di atas 20 tahun?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin tentang perceraian pasangan suami istri pada usia pernikahan di atas 20 tahun.
2. Untuk mengetahui landasan hukum ulama kota Banjarmasin dalam pendapatnya tentang perceraian pasangan suami istri pada usia pernikahan di atas 20 tahun.

D. Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis tulisan ini dapat menjadi referensi dalam memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga bagi penulis dan bagi pembaca.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan penulis lain sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan dalam penafsiran pembaca terhadap judul proposal skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan pada judul proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat adalah sebuah pemikiran, tanggapan.⁸ Dalam penelitian ini pendapat yang dimaksud adalah buah pemikiran dalam menanggapi tentang perceraian pasangan suami istri pada usia pernikahan di atas 20 tahun.
2. Ulama yaitu pemuka agama atau panutan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.⁹ Adapun ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang bertempat tinggal di kota

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 236.

⁹ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 209.

Banjarmasin. Pemilihan informan berdasarkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pendidik pondok pesantren, pimpinan pengajian agama atau majelis taklim, ulama anggota dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - b. Berlatar belakang dari alumni pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi.
 - c. Bersedia untuk diwawancara.
3. Perceraian secara yuridis berarti putusya perkawinan, yang mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami istri sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia.¹⁰ Dalam penelitian ini perceraian yang dimaksud adalah perceraian pasangan suami istri yang telah lama membina rumah tangga. Dikarenakan beberapa faktor yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga hingga memutuskan untuk bercerai pada saat usia pernikahan mereka memasuki angka di atas 20 tahun.
4. Kota Banjarmasin ialah kota terbesar di Kalimantan Selatan. Daerah dengan nama resmi kota Banjarmasin ini dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Dalam penelitian ini Kota Banjarmasin menjadi tempat penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hal. 18.

F. Kajian Pustaka

Untuk memberi pemahaman dan untuk memperjelas penelitian penulis, maka penulis melakukan beberapa pencarian dan peninjauan terhadap penelitian terdahulu. Dari pencarian tersebut penulis menemukan perbedaan agar tidak terjadi persamaan dalam penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun” yang disusun oleh Zainal Adi Putra. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai perceraian berdasarkan usia pernikahan. Perbedaannya yaitu penelitian saya meneliti pendapat ulama pada pasangan yang usia pernikahan di atas 20 tahun sedangkan penelitian terdahulu meneliti faktor penyebab perceraian pada usia pernikahan di atas 10 tahun.¹¹
2. Skripsi yang berjudul “Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah 5 Tahun” yang disusun oleh Affifatu Lutfiani. Penelitian ini sama-sama meneliti perceraian pasangan suami istri berdasarkan usia pernikahan. Perbedaan dalam penelitian terdahulu penelitian dilakukan pada pasangan yang usia pernikahannya di bawah 5

¹¹ Zainal Adi Putra, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun* studi kasus di Desa Renah Semanek, Skripsi, (Bengkulu: Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2021).

tahun sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti pendapat Ulama tentang perceraian pasangan usia pernikahan di atas 20 tahun saja.¹²

3. Skripsi yang berjudul “Perceraian Pada Usia Dini” yang disusun oleh Zuhrina.S. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti kasus perceraian, faktor penyebab perceraian dan dampaknya. Perbedaanya yaitu dalam penelitian terdahulu difokuskan pada pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur sedangkan dalam penelitian ini penulis¹³ meneliti pendapat ulama terhadap pasangan yang bercerai setelah membina rumah tangga yang terbilang sudah berlangsung lama yaitu memasuki usia pernikahan 20 tahun keatas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah metode atau urutan penelitian untuk merampungkan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian atau manfaat penelitin, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti uraian secara umum tentang

¹² Affifatu Lutfiani, *Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah 5 Tahun*, Skripsi, (Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

¹³ Zuhrina. S, *Pernikahan Usia Dini*, Skripsi, (Jambi: Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, faktor dan penyebab perceraian, pengertian ulama, peran ulama dalam masyarakat.

Bab III Metode penelitian, bab ini terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, bab ini berisi penyajian data, dan analisis data yang memuat identitas responden yaitu ulama kota Banjarmasin.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari uraian penelitian ini serta berisi saran-saran.